GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 70 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI LANGSUNG PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, pemerintah daerah dapat melakukan investasi untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya untuk meningkatkan dan menambah sumber pendapatan daerah;

b. bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung khususnya pengelolaan kekayaan daerah dalam bentuk investasi, agar lebih tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu diatur pengelolaannya;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, ditetapkan bahwa Kepala Daerah diberikan kewenangan dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Langsung Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI LANGSUNG PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Investasi Pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
5. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
6. Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
7. Penyertaan Modal Daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
8. Pemberian Pinjaman adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
10. Pengelola Investasi Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pengelola Investasi adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk investasi dalam bentuk uang dan Pejabat Pengelola Barang untuk investasi dalam bentuk barang.

11. Pengelolaan Investasi Langsung Pemerintah Daerah adalah suatu proses (tata kelola) terkait dengan investasi pemerintah daerah sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan.
12. Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah adalah usulan rencana investasi oleh pemerintah daerah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya.
13. Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen baik berbentuk badan hukum maupun tim yang memberikan nasihat dan/atau masukan kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah.
14. Divestasi adalah penjualan kepemilikan Pemerintah Daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
15. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka investasi langsung antara Pemerintah Daerah dengan penerima investasi.
16. Pemantauan adalah proses untuk menilai efektivitas pelaksanaan investasi pemerintah daerah.
17. Badan Usaha adalah Badan Usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi.
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
19. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan investasi langsung meliputi :
a. maksud dan tujuan investasi langsung;
b. syarat investasi langsung;
c. bentuk investasi langsung;
d. pelaksanaan investasi langsung; dan
e. pengawasan investasi langsung.

Pasal 3

Pemerintah daerah dapat melakukan investasi Langsung kepada :
a. BUMN;
b. BUMD;
c. badan hukum swasta; dan
d. perangkat daerah yang menerapkan PPK-BLUD.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

(1) Maksud dan tujuan investasi Pemerintah Daerah adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

(2) Manfaat ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD yang mendapatkan Investasi Pemerintah Daerah;
   b. peningkatan sejumlah tertentu berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi dalam jangka waktu tertentu;
   c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

(3) Manfaat sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. peningkatan sejumlah tertentu berupa penyerapan tenaga kerja dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
   b. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Investasi Pemerintah Daerah sesuai dengan indikator yang ditetapkan.

(4) Manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. peningkatan dukungan terhadap program pemerintah daerah; dan
   b. mempertahankan pengaruh pemerintah daerah yang strategis dan signifikan.

Pasal 5

Untuk mencapai efektivitas Investasi Pemerintah Daerah pada BUMN, BUMD/swasta/ BLUD, Investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.

BAB IV
SYARAT INVESTASI

Pasal 6

Investasi Pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan apabila:

a. untuk investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi dilakukan apabila APBD diperkirakan surplus dan/atau terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan lebih optimal untuk diinvestaskan; dan

b. untuk investasi dengan tujuan memperoleh manfaat sosial dan manfaat lainnya dilakukan apabila terdapat terdapat amanat dan/atau penugasan bagi pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
BENTUK INVESTASI

Pasal 7

Bentuk investasi langsung pemerintah daerah yaitu :

a. penyertaan modal; dan
b. pemberian pinjaman.

Pasal 8

Bentuk investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berupa uang dan/atau barang.

Pasal 9

Bentuk investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berupa dana bergulir.

Pasal 10

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan investasi jangka panjang permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.

Pasal 11

Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan investasi jangka panjang non permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

BAB VI
PELAKSANAAN INVESTASI

Bagian Kesatu
Kewenangan dan Tanggungjawab Operasional

Pasal 12

(1) Kewenangan dan tanggung jawab operasional investasi pemerintah daerah dalam bentuk uang dilakukan oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

(2) Kewenangan dan tanggung jawab operasional investasi pemerintah daerah dalam bentuk barang dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dan dapat didelegasikan kepada pembantu pengelola barang daerah.

Bagian Kedua
Perencanaan Investasi

Pasal 13

(1) Perencanaan investasi harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

(2) Pengelola Investasi dalam menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan berdasarkan dokumen hasil analisis investasi yang dituangkan dalam rencana kegiatan investasi pemerintah daerah.

(3) Pengelola investasi menyampaikan hasil analisa investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 14

(1) Pengelola investasi menyusunan analisis investasi sebelum melakukan investasi.

(2) Analisis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penasihat Investasi Pemerintah Daerah yang berbentuk badan hukum atau tim.

(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengadaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 4 terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi (perencanaan, keuangan, penelitian dan pengembangan, pengawasan, aset, dan perangkat daerah terkait lainnya), akademisi dan tenaga ahli.

Pasal 15

(1) Untuk duduk dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus memenuhi persyaratan berpendidikan formal Strata 1 (S1) atau setara dengan jurusan ekonomi, bisnis, keuangan, dan perpajakan serta bidang keahlian lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(2) susunan keanggotaan Tim terdiri dari pengarah/pembina/penasehat, penanggungjawab, koordinator, ketua/wakil ketua, sekretaris dan anggota.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. melakukan analisa investasi terhadap rencana investasi yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah;

b. memberikan saran kepada pemerintah daerah terkait dengan hasil analisa investasi; dan

c. menyampaikan laporan hasil analisa investasi kepada Gubernur.

Pasal 16

(1) Analisa investasi yang dilakukan oleh penasehat investasi untuk memperoleh manfaat ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling sedikit mencakup aspek keuangan perusahaan, aspek operasional dan aspek hukum.

(2) Analisa investasi yang dilakukan oleh penasehat investasi untuk memperoleh manfaat sosial dan manfaat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling sedikit mencakup aspek operasional, aspek hukum dan aspek manfaat.

Pasal 17

Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan analisis investasi dibebankan pada APBD Pemerintah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan Daerah untuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan DPA Biro Perlengkapan dan Aset Daerah untuk investasi pemerintah daerah berupa barang milik daerah.

Pasal 18

Investasi dalam bentuk penyertaan modal untuk memenuhi modal dasar BUMD tidak perlu dilakukan analisa investasi sepanjang telah dilakukan analisa kebutuhan daerah dan analisa kelayakan bidang usaha pada saat penyusunan peraturan daerah tentang pendirian BUMD.

Pasal 19

(1) Investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk penyertaan modal berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal.

(2) Investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk penyertaan modal berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan apabila barang yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal.

(3) Dalam hal penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah, tidak perlu ditetapkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal.

(4) Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu dilakukan analisis kelayakan.

(5) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah anggaran penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan daerah tentang penyertaan modal dan dilakukan analisis investasi.

Pasal 20

(1) Penyertaan modal berupa barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan dengan pertimbangan:

a. barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah dalam rangka penugasan pemerintah; atau

b. barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

(3) Barang milik daerah yang telah disertakan dalam penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 21

(1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan oleh Gubernur;

(2) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dapat berupa tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan atau bangunan;

(3) Penetapan barang milik daerah yang akan disertakan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 22

Tata cara penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

(1) Investasi Pemerintah Daerah berupa pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pemberian pinjaman dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian pinjaman dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang pemberian pinjaman pada tahun sebelumnya, tidak perlu ditetapkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran pemberian pinjaman tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal.

(3) Pemberian pinjaman dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dilakukan analisis kelayakan.

(4) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah pemberian pinjaman melebihi jumlah anggaran pemberian pinjaman yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pemberian pinjaman, terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan daerah tentang penambahan pemberian pinjaman yang berkenaan dan dilakukan analisis investasi.

Pasal 24

Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dan pemberian pinjaman disusun dan ditetapkan sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sekurang-kurangnya memuat maksud dan tujuan, bentuk investasi. besaran nilai investasi, dan tahun penyediaan anggaran.

Pasal 25

Proses penyusunan peraturan daerah tentang penyertaan modal dan pemberian pinjaman sebagaimana pada pasal 24 terlebih dahulu dilakukan analisa investasi.

Bagian Kedua

Perjanjian Investasi

Pasal 26

Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah dituangkan dalam perjanjian investasi yang ditandatangani oleh Gubernur dengan pimpinan tertinggi penerima investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 27

Materi muatan perjanjian investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, paling sedikit memuat :

a. para pihak;
b. dasar pelaksanaan investasi;
c. tujuan investasi;
d. hak dan kewajiban;
e. tahun anggaran penyediaan investasi;
f. besaran nilai investasi;
g. persentase hak kepemilikan badan usaha untuk investasi langsung dalam bentuk penyertaan modal;
h. jangka waktu dan/atau mekanisme pembayaran kembali/pengembalian pokok baik sebagian atau seluruhnya, bunga dan pembayaran kewajiban lainnya untuk investasi langsung dalam bentuk pemberian pinjaman;
i. sanksi;
j. penyelesaian perselisihan; dan
k. monitoring, evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan investasi.

Bagian Ketiga
Pencairan Investasi

Pasal 28

Pencairan investasi pemerintah daerah dilaksanakan atas permohonan pencairan investasi yang diajukan oleh calon penerima investasi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian investasi.

Pasal 29

(1) Permohonan pencairan investasi dituangkan dalam bentuk surat permohonan pencairan investasi dan disampaikan kepada Gubernur melalui pengelola investasi.

(2) Pencairan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Bagian Keempat
Pelaporan Investasi

Pasal 30

(1) Penerima investasi pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan laporan kinerja usaha dan kinerja keuangan secara periodik per semester kepada pengelola investasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir periode pelaporan, sedangkan laporan tahunan paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir periode pelaporan dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.

(2) Laporan kinerja usaha dan kinerja keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek sumber daya manusia dan administrasi, aspek operasional, aspek pelanggan dan aspek keuangan.

(3) Laporan tahunan penerima investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan yang telah diaudit oleh Auditor Independen atau Kantor Akuntan Publik.

Pasal 31

(1) Pengelola investasi berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan Investasi Pemerintah Daerah secara periodik semesteran dan tahunan.

(2) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur setiap akhir periode pelaporan paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir periode pelaporan, sedangkan laporan tahunan paling lambat setelah 3 (tiga) bulan setelah akhir periode pelaporan dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah;

(3) Laporan kegiatan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan posisi penyertaan modal pemerintah daerah, kondisi perusahaan/BLUD penerima investasi dan hasil investasi.

Bagian Kelima
Divestasi

Pasal 32

(1) Dalam hal Investasi Pemerintah Daerah diperkirakan tidak menguntungkan dan/atau merugikan, Pemerintah Daerah dapat melakukan divestasi.

(2) Divestasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis Penasihat Investasi.

(3) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penjualan kepemilikan investasi langsung.

Pasal 33

Penjualan kepemilikan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) berupa kepemilikan atas:

a. penyertaan modal, dan/atau

b. pemberian pinjaman.

Pasal 34

(1) Kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, berupa modal saham.

(2) Kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b berupa kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

Pasal 35

(1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dilakukan dengan cara penjualan hak kepemilikan kepada pihak lain.

(2) Penjualan kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pemindahan piutang atau hak tagih untuk memperoleh hak pokok pinjaman,bunga dan/atau biaya lainnya kepada pihak lain.

Pasal 36

Penjualan kepemilikan investasi langsung berupa penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

Pasal 37

(1) Hasil divestasi atas penyertaan modal merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan seluruhnya disetorkan ke kas daerah.

(2) Hasil divestasi atas pemberian pinjaman merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari hasil penerimaan kembali pemberian pinjaman dan seluruhnya disetorkan ke kas daerah.

(3) Biaya yang diperlukan sehubungan pelaksanaan divestasi dianggarkan dan dibebankan pada APBD Provinsi Lampung berdasarkan prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Keenam

Hasil Investasi

Pasal 38

(1) Bagian laba dari hasil pelaksanaan investasi yang menjadi hak pemerintah daerah disetorkan ke pemerintah daerah melalui kas daerah dan dimasukkan dalam laporan realisasi APBD sebagai Pendapatan Asli Daerah.

(2) Bagian laba dari hasil pelaksanaan investasi tidak dapat langsung dijadikan penambahan investasi baik investasi dalam penyertaan modal maupun pemberian pinjaman.

BAB V

PENGAWASAN INVESTASI

Pasal 39

(1) Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawasan intern pemerintah provinsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur.

(2) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Pengelola Investasi.

Pasal 40

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat(1) dilakukan pemantauan berupa:
   a. pemantauan berkelanjutan;
   b. evaluasi terpisah; dan
   c. tindak lanjut hasil pengawasan.

(2) Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan melalui kegiatan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

(3) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan melalui reviu, dan pengujian efektivitas investasi pemerintah daerah.

(4) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan melalui monitoring pelaksanaan rekomendasi atas hasil pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

(1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Investasi Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

(2) Investasi pemerintah daerah yang sudah ada atau telah dilaksanakan, agar dilakukanpenyesuaian paling lambat 1(satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 4 Desember 2018
GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M.RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 4 Desember 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. HAMARTONI AHADIS.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, S.H, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR : 70